



Dinas Sosial

Kasongan 74411 081352927770

<https://dinsos.katingankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rekomendasi Panti Jompo

No. SK : 400.9/503/DINSOS/VI/2024

Persyaratan

1. Berusia 60 tahun ke atas
2. Terlantar, Tidak berdaya mencari nafkah sendiri
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Tidak memiliki penyakit kronik dan menular
5. Membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial
6. Fotocopy KTP dan KK
7. SKTM
8. Surat Pindah Domisili dari Desa ke Panti Jompo
9. BPJS Aktif
10. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit
11. Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar
12. Mengisi Formulir yang disediakan pihak panti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan atau dapat diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan ke Kepala Dinas Sosial untuk dilekuarkan rekom Dinas Sosial untuk dikirim bersama yang bersangkutan ke Panti Jompo

Waktu Penyelesaian

0

5-10 Menit (Bila Pimpinan ada di tempat)

Jika Pimpinan Dinas Luar Bisa Ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon bila sudah ditandatangani Pimpinan



Dinas Sosial

Kasongan 74411 081352927770

<https://dinsos.katingankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Panti Jompo

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Website : <https://dinsos.katingankab.go.id>
- Email : dinassosialkatingan@gmail.com
- Telepon : 0812 5354 9999
- SMS Pengaduan : 0812 5354 9999